



**WALIKOTA MAGELANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2019 NOMOR 87

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 87 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);



8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2020 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan yang diberikan dalam bentuk pakaian dan atribut.

Pasal 2

Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. Pakaian sipil harian diberikan sebanyak 2 pasang dengan harga sejumlah Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap pasangannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Jasa penjahit sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
  2. Harga bahan sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- b. Pakaian sipil resmi diberikan sebanyak 1 pasang dengan harga sebesar Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. Jasa penjahit sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  2. Harga bahan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Pakaian dinas harian lengan panjang diberikan sebanyak 1 pasang dengan harga sebesar Rp 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. Jasa penjahit sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  2. Harga bahan sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
- d. Pakaian yang bercirikan khas daerah diberikan sebanyak 1 (satu) potong dengan harga sebesar Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. Jasa penjahit sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
  2. Harga bahan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

### Pasal 3

Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

Pemberian pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 Desember 2019  
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 26 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO